

APPROVAL SHEET

This dissertation, by Nico Irawan, Student Number (NIM) 19070956001, has been examined in Public Defense Examination to the Board of Examiners on 29th July 2022.

Name	Signature	Occupation
Prof. Dr. Nining Widayah Kusnanik, S.Pd., M.Appl.Sc.		Chairman
Dr. Suhartono, M.Pd.		Secretary
Dra. Pratiwi Retnaningdyah, M.Hum., M.A., Ph.D.		Promotor/Member
Dr. Ali Mustofa, S.S., M.Pd.		Co-Promotor/Member
Syafi'ul Anam, M.Pd., Ph.D.		Member
Ahmad Munir, S.Pd., M.Ed., Ph.D.		Member
Prof. Dr. Arifuddin, M.Pd.		Member/External

Acknowledged By
On behalf of Director of Post Graduate Program



Prof. Dr. Suparji, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196906021994031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
PASCASARJANA

Gedung CPD Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon: +6231 – 9942048, Faksimil: +6231 – 9942048
Laman: <https://pasca.unesa.ac.id>, email: pascasarjana@unesa.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor: B/ **39074** /UN38.8/HK.01.02/2022
Tentang

KEGIATAN UJIAN DISERTASI TERTUTUP MAHASISWA
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra
PASCASARJANA UNESA
PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA


- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya mahasiswa Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya yang sudah memenuhi persyaratan dan mendaftar Ujian Disertasi Tertutup.
b. Untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan ini;
- Mengingat : a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
c. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas;
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
e. Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: 154/UN38/HK/KP/2022, tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya Pengganti Antar Waktu.
- Memperhatikan : a. Kalender Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
b. Rapat Pimpinan dengan Pimpinan Program Studi di lingkungan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.
c. Buku Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, Khususnya tentang standar tesis dan disertasi mahasiswa Pascasarjana Unesa yang meliputi:
1. Standar Tata Tulis 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
2. Standar Metodologi 5. Standar Etika Ilmiah (Bebas Plagiasi)
3. Standar Substansi 6. Standar Muatan *Future Skills*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyelenggarakan kegiatan Ujian Disertasi Tertutup Mahasiswa Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Pascasarjana UNESA yang susunan personalianya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggara Ujian Disertasi Tertutup Mahasiswa Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan di atas:
- Dibebankan pada RBA Pascasarjana UNESA bagi dosen luar biasa.
 - Dibebankan pada mekanisme remunerasi bagi dosen tetap.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya kegiatan Ujian Disertasi Tertutup Periode Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Pascasarjana UNESA dan akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 23 Juni 2022

✓ Plh. Direktur,



Prof. Dr. Nining Widyah Kusnanik,
S.Pd., M.Appl.Sc
NIP. 196912051994032001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Surabaya
2. Direktur Pascasarjana Unesa
3. Kaprodi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Pascasarjana Unesa
4. BPP Pascasarjana Unesa
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Nomor: B/ 39074 /UN38.8/HK.01.02/2022

KEGIATAN UJIAN DISERTASI TERTUTUP MAHASISWA
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra
PASCASARJANA UNESA
SENIN, 4 JULI 2022

No.	Nama Mahasiswa/ NIM	Nama Penguji	Bidang Keahlian	Asal PT	Keterangan
1.	Nico Irawan NIM: 19070956001	Prof. Dr. Nining Widyah Kusnanik, S.Pd., M.Appl.Sc.	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Unesa	Wadir 1
		Dr. Suhartono, M.Pd.	Pengajaran	Unesa	Kaprodi
		Dra Pratiwi Retnaningdyah, M.Hum,M.A.,Ph.D	Kesastraan	Unesa	Penguji/Pemb.1
		Dr. Ali Mustofa, S.S., M.Pd.	Kesastraan	Unesa	Penguji/Pemb.2
		Syafi'ul Anam, Ph.D.	Pembelajaran	Unesa	Penguji
		Ahmad Munir, S.Pd., M.Ed., Ph.D.	Pembelajaran	Unesa	Penguji
		Prof. Dr. Arifuddin, M.Pd.	Pengajaran	Universitas Mataram	Penguji

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 23 Juni 2022
✓ Plh. Direktur,

Prof. Dr. Nining Widyah Kusnanik,
S.Pd., M.Appl.Sc
NIP. 196912051994032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
PASCASARJANA

Gedung CPD Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon: +6231 – 9942048, Faksimil: +6231 – 9942048
Laman: <https://pasca.unesa.ac.id>, email: pascasarjana@unesa.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Nomor: B/ 46558 /UN38.8/HK.01.02/2022

Tentang

KEGIATAN UJIAN DISERTASI TERBUKA MAHASISWA
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA
PASCASARJANA UNESA
PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022


DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya mahasiswa Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya yang sudah memenuhi persyaratan dan mendaftar Ujian Disertasi Terbuka;
- Mengingat : b. Untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan ini;
- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
- c. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas;
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: 154/UN38/HK/KP/2022, tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya Pengganti Antar Waktu.
- Memperhatikan : a. Kalender Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
- b. Rapat Pimpinan dengan Pimpinan Program Studi di lingkungan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.
- c. Buku Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, Khususnya tentang standar tesis dan disertasi mahasiswa Pascasarjana Unesa yang meliputi:
1. Standart Tata Tulis
 2. Standar Metodologi
 3. Standar Substansi
 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
 5. Standar Etika Ilmiah (Bebas Plagiasi)
 6. Standar Muatan *Future Skills*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyelenggarakan kegiatan Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Pascasarjana UNESA yang susunan personalianya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggara Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan di atas:
- Dibebankan pada RBA Pascasarjana UNESA bagi dosen luar biasa.
 - Dibebankan pada mekanisme remunerasi bagi dosen tetap.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya kegiatan Ujian Disertasi Terbuka Periode Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Pascasarjana UNESA dan akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 25 Juli 2022
Plh. Direktur,


Prof. Dr. Suparji, S.Pd., M.Pd.
NIP 196906021994031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Unesa;
2. Direktur Pascasarjana Unesa;
3. Kaprodi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Pascasarjana Unesa;
4. BPP Pascasarjana Unesa;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Nomor: B/ 46558 /UN38.8/HK.01.02/2022

KEGIATAN UJIAN DISERTASI TERBUKA MAHASISWA
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA
PASCASARJANA UNESA
JUMAT, 29 JULI 2022

No.	Nama Mahasiswa/ NIM	Nama Penguji	Bidang Keahlian	Asal PT	Keterangan
1.	Nico Irawan NIM: 190709560 01	Prof. Dr. Nining Widyah Kusnanik, S.Pd., M.Appl.Sc.	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Unesa	Wadir 1
		Dr. Suhartono, M.Pd.	Pengajaran	Unesa	Kaprodi
		Dra Pratiwi Retnaningdyah, M.Hum, M.A., Ph.D	Kesastraan	Unesa	Penguji/ Promotor
		Dr. Ali Mustofa, S.S., M.Pd.	Kesastraan	Unesa	Penguji/ Kopromotor
		Syafi'ul Anam, Ph.D.	Pembelajaran	Unesa	Penguji
		Ahmad Munir, S.Pd., M.Ed., Ph.D.	Pembelajaran	Unesa	Penguji
		Prof. Dr. Arifuddin, M.Pd.	Pengajaran	Universitas Mataram	Penguji

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 25 Juli 2022
Plh. Direktur,



Prof. Dr. Suparji, S.Pd., M.Pd.
NIP 196906021994031001

PENGESAHAN

Disertasi oleh Junie Darmaningrum, NIM 157956020, dengan judul **Fostering Critical Thinking and Students' Engagement through Literature Circles: A Case Study**, telah telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada ujian terbuka tanggal 2 Desember 2022.


Tim Penguji

Prof. Dr. Suparji, M.Pd.




Ketua/Anggota Penguji

Dr. Suhartono, M.Pd.




Sekretaris/Anggota Penguji

Prof. Lies Amin Lestari, M.Pd.



Promotor/Anggota Penguji

Dra. Pratiwi Retnaningdyah, M.Hum., M.A, Ph.D




Ko-promotor/Anggota Penguji

Syafi'ul Anam, M.Pd., Ph.D.



Anggota Penguji

Dr. Ali Mustofa, S.S., M.Pd.



Anggota Penguji

Prof. Dr. Arifuddin, M.Pd



Eksternal/Anggota Penguji



Disetujui dan diketahui,
Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya,

Prof. Dr. Wasis, M.Si

NIP. 196712031993021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
PASCASARJANA

Gedung CPD Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon: +6231 – 9942048, Faksimil: +6231 – 9942048
Laman: <https://pasca.unesa.ac.id>, email: pascasarjana@unesa.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Nomor: B/ 45896 /UN38.8/HK.01.02/2022

Tentang

KEGIATAN UJIAN DISERTASI TERTUTUP MAHASISWA
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra
PASCASARJANA UNESA
PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA


- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya mahasiswa Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya yang sudah memenuhi persyaratan dan mendaftar Ujian Disertasi Tertutup.
- Mengingat : a. Untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan ini;
- Mengingat : a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Mengingat : b. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
- Mengingat : c. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas;
- Mengingat : d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : e. Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: 154/UN38/HK/KP/2022, tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya Pengganti Antar Waktu.
- Memperhatikan : a. Kalender Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
- Memperhatikan : b. Rapat Pimpinan dengan Pimpinan Program Studi di lingkungan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.
- Memperhatikan : c. Buku Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, Khususnya tentang standar tesis dan disertasi mahasiswa Pascasarjana Unesa yang meliputi:
1. Standar Tata Tulis
 2. Standar Metodologi
 3. Standar Substansi
 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
 5. Standar Etika Ilmiah (Bebas Plagiasi)
 6. Standar Muatan *Future Skills*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyelenggarakan kegiatan Ujian Disertasi Tertutup Mahasiswa Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Pascasarjana UNESA yang susunan personalianya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggara Ujian Disertasi Tertutup Mahasiswa Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan di atas:
a. Dibebankan pada RBA Pascasarjana UNESA bagi dosen luar biasa.
b. Dibebankan pada mekanisme remunerasi bagi dosen tetap.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya kegiatan Ujian Disertasi Tertutup Periode Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Pascasarjana UNESA dan akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 21 Juli 2022

✓ Plh. Direktur,



Prof. Dr. Nining Widyah Kusnanik,
S.Pd., M.Appl.Sc
NIP. 196912051994032001

Tembusan:


1. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Surabaya
2. Direktur Pascasarjana Unesa
3. Kaprodi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Pascasarjana Unesa
4. BPP Pascasarjana Unesa
5. Mahasiswa yang bersangkutan

KEGIATAN UJIAN DISERTASI TERTUTUP MAHASISWA
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA
PASCASARJANA UNESA
SENIN, 1 AGUSTUS 2022

No.	Nama Mahasiswa/ NIM	Nama Penguji	Bidang Keahlian	Asal PT	Keterangan
1.	Junie Darmaningrum NIM: 157956020	Prof. Dr. Nining Widyah Kusnanik, S.Pd., M.Appl.Sc.	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Unesa	Wadir 1
		Dr. Suhartono, M.Pd.	Pengajaran	Unesa	Kaprodi
		Prof. Dr. Lies Amin Lestari, M.A., M.Pd.	Kebahasaan	Unesa	Penguji/Pemb.1
		Dra. Pratiwi Retnaningdyah, M.Hum., M.A., Ph.D.	Kesastraan	Unesa	Penguji/Pemb.2
		Syafi'ul Anam, Ph.D.	Pembelajaran	Unesa	Penguji
		Dr. Ali Mustofa, S.S., M.Pd.	Kesastraan	Unesa	Penguji
		Prof. Dr. Arifuddin, M.Pd.	Pengajaran	Universitas Mataram	Penguji

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 21 Juli 2022

Plh. Direktur,



Prof. Dr. Nining Widyah Kusnanik, S.Pd.,
M.Appl.Sc.
NIP. 196912051994032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
PASCASARJANA

Gedung CPD Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213
Telepon: +6231 – 9942048, Faksimil: +6231 – 9942048
Laman: <https://pasca.unesa.ac.id>, email: pascasarjana@unesa.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Nomor: B/ 76721 /UN38.8/HK.01.02/2022

Tentang

KEGIATAN UJIAN DISERTASI TERBUKA MAHASISWA
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA
PASCASARJANA UNESA
PERIODE SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA


- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya mahasiswa Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya yang sudah memenuhi persyaratan dan mendaftar Ujian Disertasi Terbuka;
- Mengingat : a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
c. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas;
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
e. Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: 154/UN38/HK/KP/2022, tanggal 31 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya Pengganti Antar Waktu.
- Memperhatikan : a. Kalender Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
b. Rapat Pimpinan dengan Pimpinan Program Studi di lingkungan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.
c. Buku Pedoman Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, Khususnya tentang standar tesis dan disertasi mahasiswa Pascasarjana Unesa yang meliputi:
1. Standart Tata Tulis
2. Standar Metodologi
3. Standar Substansi
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)
5. Standar Etika Ilmiah (Bebas Plagiasi)
6. Standar Muatan *Future Skills*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menyelenggarakan kegiatan Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Pascasarjana UNESA yang susunan personalianya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggara Ujian Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan di atas:
a. Dibebankan pada RBA Pascasarjana UNESA bagi dosen luar biasa.
b. Dibebankan pada mekanisme remunerasi bagi dosen tetap.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya kegiatan Ujian Disertasi Terbuka Periode Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Pascasarjana UNESA dan akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 16 Nopember 2022
Direktur,



Prof. Dr. Wasis, M.Si.
NIP. 196712031993021001


Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Unesa;
2. Para Wakil Direktur Selingkung Pascasarjana Unesa;
3. Kaprodi S3 Pendidikan Bahasa dan Sastra Pascasarjana Unesa;
4. BPP Pascasarjana Unesa;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

KEGIATAN UJIAN DISERTASI TERBUKA MAHASISWA
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra
PASCASARJANA UNESA
JUMAT, 2 DESEMBER 2022

No.	Nama Mahasiswa/ NIM	Nama Penguji	Bidang Keahlian	Asal PT	Keterangan
1.	Junie Damaningrum NIM: 157956020	Prof. Dr. Suparji, S.Pd., M.Pd.	Direktur	Unesa	Ketua
		Dr. Suhartono, M.Pd.	Pengajaran	Unesa	Kaprodi
		Prof. Dr. Lies Amin Lestari, M.A., M.Pd.	Kebahasaan	Unesa	Penguji/Promotor
		Dra. Pratiwi Retnaningdyah, M.Hum., M.A., Ph.D.	Kesastraan	Unesa	Penguji/Kopromotor
		Syafi'ul Anam, Ph.D.	Pembelajaran	Unesa	Penguji
		Dr. Ali Mustofa, S.S., M.Pd.	Kesastraan	Unesa	Penguji
		Prof. Dr. Arifuddin, M.Pd.	Pengajaran	Universitas Mataram	Penguji

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 16 Nopember 2022
Direktur,



Prof. Dr. Wasis, M.Si.
NIP. 196712031993021001

PENGESAHAN

Disertasi oleh Zulfi Zumala Dwi Andriani, NIM 16070956012, telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 1 Desember 2020.

Tim Penguji

Dr. Edy Mintarto, M.Kes

Ketua Penguji



Dr. Suhartono, M.Pd.

Sekretaris/Kaprodi
Pendidikan Bahasa dan
Sastra



Prof. Budi Darma, Ph.D

Anggota




Pratiwi Retnaningdyah, Ph.D

Anggota



Prof. Diah Ariani Arimbi, Ph.D

Anggota



Dr. Ali Mustofa, S.S., M.Pd.

Anggota




Syafiul Anam, Ph.D

Anggota



Mengetahui Direktur,



Dr. Edy Mintarto, M.Kes

NIP. 196612161998011002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
PASCASARJANA

Kampus Lidah Gedung CPD, Jalan Kampus Lidah Unesa, Surabaya 60213
Laman : <https://pasca.unesa.ac.id>, email : pascasarjana@unesa.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor :B/53560/UN38.8/HK.01.02/2020

Tentang

KEGIATAN UJIAN TERBUKA MAHASISWA
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA
PASCASARJANA UNESA
PERIODE SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya mahasiswa Program Studi S3 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya yang sudah memenuhi persyaratan dan mendaftar Ujian Tertutup
b. Untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan ini.
- Mengingat : a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
c. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
e. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor: 367/UN38/HK/KP/2019, tanggal 25 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Direktur PASCASARJANA Universitas Negeri Surabaya.
- Memperhatikan : a. Kalender Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya 2019/2020
b. Rapat Pimpinan dengan Pimpinan Program Studi di lingkungan Pascasarjana UNESA.
c. Buku Pedoman Akademik Pascasarjana UNESA 2019/2020, khususnya tentang standar tesis dan disertasi mahasiswa Pascasarjana Unesa yang meliputi:
1. Standar tata tulis
2. Standar metodologi
3. Standar substansi
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
5. Standar etika ilmiah (bebas plagiasi)
6. Standar muatan future skills.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menyelenggarakan kegiatan Ujian Terbuka Mahasiswa Program Studi S3 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA Pascasarjana UNESA yang susunan personalianya seperti tersebut dalam lampiran SK ini.
KEDUA : Penyelenggara Ujian Terbuka Mahasiswa Program Studi S3 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan di atas:
a. Dibebankan pada RBA Pascasarjana UNESA bagi dosen luar biasa.
b. Dibebankan pada mekanisme remunerasi bagi dosen tetap.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya kegiatan Ujian Terbuka Periode Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S3 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA Pascasarjana UNESA dan akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 01 Desember 2020
Direktur,

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Unesa
2. Wakil Direktur I dan II Pascasarjana Unesa
3. Kaprodi S3 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA Pascasarjana Unesa
4. BPP Pascasarjana Unesa
5. Dosen yang bersangkutan


Dr. Edy Mintarto, M.Kes.
NIP. 196612161998011002

Lampiran: Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
Nomor : B/53560/UN38.8/HK.01.02/2020

KEGIATAN UJIAN TERBUKA MAHASISWA
PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA PASCASARJANA UNESA

No.	Nama Mahasiswa	Nama Penguji	Bidang Keahlian	Asal PT	Keterangan
1.	ZULfi Zumala Dwi Andriani / NIM. 16070956012	Dr. Edy Mintarto, M.Kes.	Pembelajaran	UNESA	Direktur PPs Unesa
		Dr. Suhartono, M.Pd.	Pembelajaran	UNESA	Penguji
		Prof. Budi Darma, Ph.D.	Kesastraan	UNESA	Promotor/DLB
		Pratiwi Retnaningdyah, Ph.D.	Kesastraan	UNESA	Kopromotor
		Prof. Diah Ariani Arimbi, Ph.D.	Kebahasaan	UNAIR	Penguji/Eksternal
		Dr. Ali Mustofa, M.Pd.	Kesastraan	UNESA	Penguji
		Syafi'ul Anam, Ph.D.	Pembelajaran	UNESA	Penguji

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal: 01 Desember 2020
Direktur,



Dr. Edy Mintarto, M.Kes.
NIP. 196612161998011002